



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan dan susunan organisasi Badan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

BAB II
BADAN DAERAH
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah
Pasal 6

- (1) BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Sumber Daya Air;
 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Industri, dan ESDM;
 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Sosial;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Subbidang Data dan Informasi;
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Subbidang Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian Pejabat berdasarkan struktur BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat bulan Januari 2020.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Paragraf 2
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 7

- (1) BKAD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran I;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran II;
 3. Subbidang Penyusunan Anggaran III.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
 2. Subbidang Penelitian dan Penerbitan SP2D;
 3. Subbidang Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
 3. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan :
 1. Subbidang Sistem Informasi Akuntansi;
 2. Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Transaksi Keuangan;
 3. Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian Pejabat berdasarkan struktur BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat bulan Januari 2020.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI BANDUNG,

ttd


DADANG M NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

